

## ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu Negara yang masyarakat muslimnya sudah menjadikan adat menggunakan *ta'lik talak* yang dibaca oleh suami setelah akad nika berlangsung. Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menawarkan kepada mempelai laki-laki untuk membaca ikrar *sighat ta'lik talak* yang telah disiapkan. Apabila pihak suami tidak berkenan untuk membacanya, maka tidak ada yang berhak untuk memaksa mempelai laki-laki untuk membacanya, dengan syarat mempelai istri harus mengetahui suaminya tidak berkenan mengikrarkan *sighat ta'lik talak*. namun pada umumnya hampir semua suami mengucapkan *ta'lik talak* setelah melakukan akad nikah. Sehubungan dengan fenomena tersebut, dipandang perlu untuk diadakan sebuah kajian sejauh mana Uegensi *sighat ta'lik talak* dalam pernikahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui urgensi *sighat ta'lik talak* menurut pendapat penghulu di kota Semarang dan mengetahui perspektif Maqosid Syariah tentang urgensi *sighat ta'lik talak*. Secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu melakukan wawancara dengan KUA yang terdapat di Kota Semarang.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga tokoh memiliki pandangan yang sama mengenai *urgensi sighat ta'lik talak* dalam pernikahan. Ketiga tokoh KUA Semarang bahwa *sighat ta'lik talak* sangat penting dan urgen untuk di ikrarkan oleh mempelai laki-laki dalam pernikahan, sedangkan menurut tinjauan maqosid syariah urgensi *sighat ta'lik talak* dalam pernikahan dengan menggunakan lima unsur yang harus diperhatikan yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan ketika semua hal-hal ini dapat terlaksana dengan baik maka keinginan untuk menjadi keluarga yang damai dan harmonis tanpa ada percekcoakan didalamnya akan mudah tercapai. Karena sejatinya membina mahligai rumah tangga itu bukan perkara yang mudah.

Kata Kunci: Urgensi *sighat ta'lik talak*, Maqoshid Syariah.